

## Prosedur Peninjauan Pengaduan atas Diskriminasi terhadap Orang yang Tinggal di Wilayah Taiwan

### 1. Menerima formulir pengaduan:

A. Keputusan atas pengaduan harus ditetapkan dalam waktu 3 bulan terhitung dari hari kedua setelah menerima formulir pengaduan.

B. Dokumen yang diterima harus dibubuhi cap tanggal penerimaan; Jika dikirim dengan pos tercatat, maka cap pos pada hari penyampaian ke kantor pos yang akan berlaku. Bagi yang mengajukan pengaduan dengan mengirimkan file gambar melalui email, maka berpatokan pada waktu saat dokumen elektronik masuk ke dalam sistem informasi yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang menerima dokumen elektronik (email khusus: nia2030@immigration.gov.tw).

### 2. Unit penyelenggara menerima dan mendaftarkan kasus.

### 3. Memastikan hal-hal yang harus dimuat dalam formulir pengaduan:

A. Nama, tanggal lahir, nomor bukti identitas, alamat tinggal, telepon pengadu.

B. Jika ada perwakilan pengaduan, maka nama, tanggal lahir, nomor bukti identitas, alamat tinggal, telepon perwakilan.

C. Pihak yang diadukan.

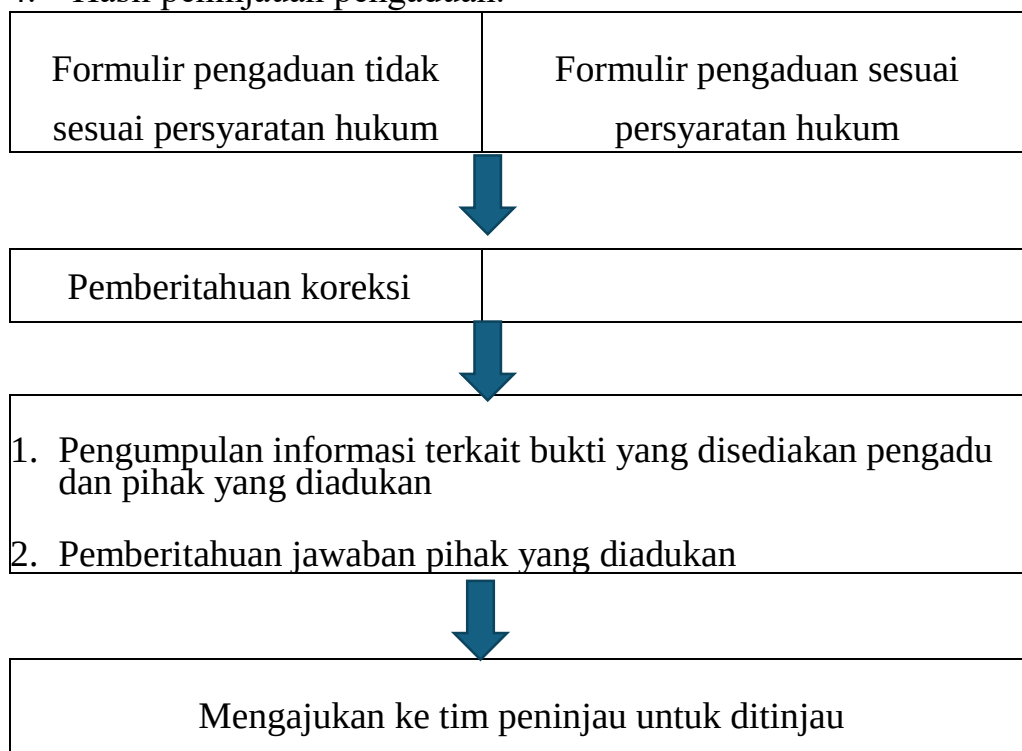
D. Perihal permohonan pengaduan.

E. Fakta dan alasan pengaduan.

F. Bukti. Akan tetapi, jika tidak dapat menyediakan, boleh tidak melampirkan.

G. Tahun, bulan, tanggal pengaduan.

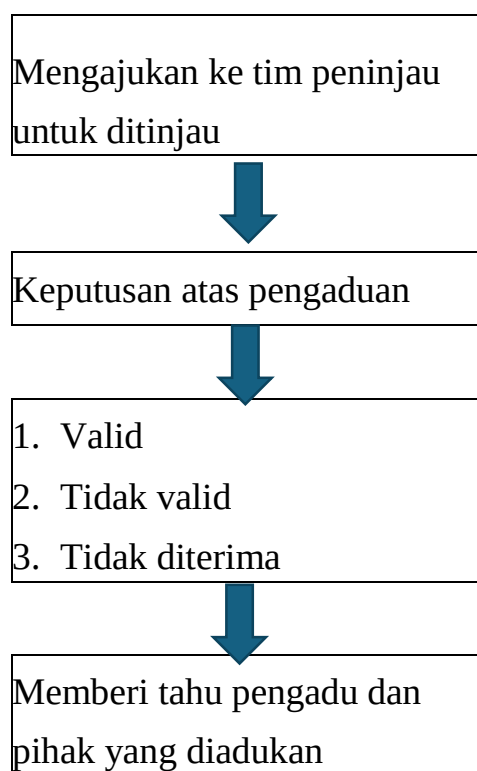
### 4. Hasil peninjauan pengaduan:



5. Jika kasus pengaduan setelah melalui kebijakan administratif, undang-undang lain memiliki metode penanganan berbeda, maka akan merekomendasikan untuk tidak menerima dan mengalihkan kepada tim peninjau untuk ditinjau.

6. Wawancara bukti kasus pengaduan, disarankan agar komite bergiliran memimpin per kasus untuk memudahkan pengumpulan bukti.

7. Peninjauan pengaduan:



8. Keputusan untuk tidak menerima pengaduan:

A. Formulir pengaduan tidak sesuai dengan persyaratan hukum, tidak dapat melakukan koreksi atau telah melewati batas waktu koreksi dan belum melakukan koreksi.

B. Pengaduan telah melebihi batas waktu yang ditetapkan pada Pasal 3.

C. Pengadu tidak kompeten serta pengaduan tidak diwakili oleh perwakilan hukum, melewati batas waktu koreksi belum melakukan koreksi.

D. Terdapat metode penanganan berbeda pada undang-undang lain

E. Pengaduan ulang atas kasus pengaduan yang telah diputuskan atau ditarik kembali.